



Penerapan Hukum Acara Pidana Yang Diatur Khusus Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Yulia Dewi Syafrianti ^{1*}, Fitriati ¹, Yuspar ¹

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: syude73@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 13-07-2026

Diterima, 03-08-2026

Dipublikasi, 24-08-2026

Kata Kunci:

Hukum Acara Pidana;
Acara Khusus;
Penyidikan; Tindak
Pidana Narkotika

Abstrak

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai mekanisme Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan hukum acara pidana khusus sebagai *lex specialis* untuk melakukan penyidikan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu melakukan asesmen terpadu. Pengeledahan dan penyitaan dengan disaksikan masyarakat secara langsung dan surat perintah tindakan tersebut dapat dipenuhi setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan. Dilakukannya model kerja kolaboratif, termasuk dengan membentuk tim asesmen terpadu yang terdiri dari penyidik, tim medis, psikolog, dan jaksa, untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai asas keadilan substantif. Dari sisi teknis, Ditresnarkoba Polda Sumbar telah mengembangkan serangkaian SOP internal yang mengatur tahapan penyidikan terhadap pengguna narkotika, mulai dari penangkapan, asesmen, penyitaan, pengeledahan dan penyadapan hingga pelimpahan berkas perkara. Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbentuk kendala internal yaitu: (1) keterbatasan jumlah personel penyidik yang memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana khusus, (2) belum adanya pusat rehabilitasi mandiri di bawah pengawasan langsung kepolisian, sehingga proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika harus bergantung pada ketersediaan tempat di Balai Rehabilitasi milik BNN atau Kementerian Sosial. Tantangan eksternal yaitu: keterbatasan koordinasi lintas kelembagaan. Rekomendasi rehabilitasi baru turun setelah tersangka ditahan selama lebih dari satu bulan, padahal idealnya rekomendasi tersebut harus sudah tersedia pada pekan pertama setelah penangkapan yang waktunya hanya maksimal 3X24 Jam.

Abstract

*Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has established a special criminal procedure law as *lex specialis* for investigating crimes of narcotics abuse and illicit trafficking. The application of this special criminal procedure law in the investigation of narcotics abuse crimes by the West Sumatra Regional Police Narcotics Investigation Directorate is to conduct an integrated assessment. Searches and seizures are witnessed directly by the public and the warrant for such action can be fulfilled after the search and seizure are carried out. A collaborative work model is implemented, including the formation of an integrated assessment team consisting of investigators, medical teams, psychologists, and prosecutors, to ensure that the investigation process runs according to the principle of substantive justice. From a technical perspective, the West Sumatra Regional Police Narcotics Investigation Directorate has developed a series of internal SOPs that regulate the stages of investigations into narcotics users, starting from arrest, assessment, seizure, search and wiretapping to the transfer of case files. The obstacles faced by the Narcotics Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police in implementing special criminal procedural law in investigating narcotics abuse crimes are in the form of internal obstacles, namely: (1) limited number of investigative personnel who have competence in special criminal procedural law, (2) the absence of an*

Keywords:

Criminal Procedure
Law; Special
Procedures;
Investigation;
Narcotics Crimes

independent rehabilitation center under direct police supervision, so that the rehabilitation process for narcotics users must depend on the availability of space at the BNN or Ministry of Social Affairs Rehabilitation Center. External challenges include: limited cross-institutional coordination. Rehabilitation recommendations are only issued after the suspect has been detained for more than one month, whereas ideally the recommendation should be available in the first week after arrest, which is a maximum of 3X24 hours.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dimensi kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun keamanan negara. Narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, mengganggu stabilitas ekonomi, serta melemahkan daya saing bangsa. Fenomena ini bahkan diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*, karena daya rusaknya yang massif dan jangkauannya yang lintas batas negara, aktor dan struktur sosial.¹ Konsep ini didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, hukum acara pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan umum dalam KUHAP, selama penyimpangan tersebut memiliki dasar legal yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²

Penggunaan teknik-teknik tersebut menandai pergeseran penting dalam pendekatan hukum acara dari yang bersifat prosedural standar menjadi pendekatan yang lebih fleksibel dan taktis, yang disesuaikan dengan karakteristik kejahatan narkoba. Hal ini merupakan manifestasi nyata dari hukum acara pidana khusus yang memberikan ruang manuver lebih luas kepada penyidik dalam menggali informasi, memperoleh bukti dan menangkap pelaku dengan mempertimbangkan kecepatan, efektivitas, dan akurasi dalam penanganan kasus narkoba.³ Tidak jarang penyimpangan prosedural dalam praktik penyidikan berujung pada gugurnya bukti, tidak sahnya proses penangkapan, atau bahkan pembatalan tuntutan di pengadilan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum acara pidana khusus masih menghadapi tantangan serius dalam aspek penerapan dan penegakannya di lapangan.⁴

Data Badan Narkoba Nasional dan Kepolisian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat berasal dari kalangan usia produktif, terutama remaja dan mahasiswa. Dalam menghadapi kondisi ini, Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kinerja Direktorat Reserse Narkoba tidak hanya mencerminkan efektivitas hukum pidana khusus di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum nasional diterapkan dalam kondisi sosio-kultural yang khas.⁵

Terdapat pula dinamika mengenai batasan prosedur, seperti penahanan tanpa surat perintah atau pengeledahan tanpa saksi, yang sering menjadi sorotan dalam praktik hukum acara pidana khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara akademik bagaimana hukum acara pidana khusus diterapkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, termasuk sejauh mana efektivitas, kepatuhan terhadap asas legalitas dan perlindungan hak-hak individu dalam proses penyidikan dapat dijamin oleh sistem tersebut.⁶ Kompleksitas ini menjadikan hukum acara pidana khusus bukan hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga

¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 122.

³ Mahrus Ali, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 140.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 112.

⁵ Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, *Laporan Tahunan Penindakan Kasus Narkoba 2022*, Padang, 2023.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 189.

sebagai pendekatan strategis yang menuntut kejelian dalam prosedur serta kecermatan dalam menerapkan asas-asas pembuktian yang adil dan sah secara hukum.⁷

Pada beberapa studi ditemukan bahwa tindakan penyidik seperti penyadapan tanpa izin pengadilan atau penggeledahan tanpa saksi kerap terjadi di lapangan dengan dalih keterdesakan, padahal secara normatif hal tersebut bisa digugat sebagai tindakan melanggar hukum.⁸ Maka dari itu, penting untuk mengembangkan keseimbangan antara efektivitas dan legalitas dalam setiap proses penyidikan, terlebih dalam konteks hukum acara pidana khusus yang memiliki banyak potensi deviasi dari aturan umum. Tidak semua satuan reserse di tingkat Polda memiliki akses penuh terhadap peralatan digital forensik atau sistem monitoring komunikasi modern. Hal ini memperkuat urgensi dilakukannya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tubuh Ditresnarkoba Polda Sumbar, agar hukum acara pidana khusus tidak hanya dijadikan slogan legalitas, tetapi benar-benar dioperasionalkan secara optimal di lapangan.⁹ Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkala oleh pengawas internal maupun eksternal, seperti Kompolnas atau Ombudsman, menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum tidak dikorbankan dalam nama efektivitas penegakan hukum.¹⁰ Hukum acara pidana khusus benar-benar diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah, serta apa saja kendala normatif dan struktural yang dihadapi dalam implementasinya.¹¹

Permasalahan Bagaimanakah penerapan hukum acara pidana yang diatur khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan hukum acara pidana yang diatur khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan kendalanya. Dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian asas-asas hukum terkait penerapan hukum acara pidana yang diatur khusus pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Didukung pendekatan yuridis empiris. Dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data tersebut diperoleh melalui studi dokumen (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Acara Pidana Khusus Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan sekaligus

⁷ Topo Santoso, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 155.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Acara Pidana: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 223.

⁹ Nandang Sambas, *Hukum Acara Pidana Khusus di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 87.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 176.

¹¹ Ahmad Sofian, "Penerapan Hukum Acara Pidana Khusus dalam Penanganan Kasus Narkotika", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 432.

memprihatinkan. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, jumlah tindak pidana narkoba yang berhasil ditangani mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 968 kasus, meningkat menjadi 1.044 kasus pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 1.162 kasus pada tahun 2022. Tren ini terus berlanjut dengan 1.256 kasus pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 1.358 kasus. Secara kumulatif, dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2024), terdapat 5.788 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap oleh jajaran Polda Sumatera Barat. Angka ini mencerminkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi di daerah tersebut, sehingga menempatkan Sumatera Barat dalam kondisi darurat narkoba yang menuntut penanganan secara komprehensif.

Menyikapi kondisi tersebut, pendekatan penegakan hukum pidana umum dianggap tidak lagi cukup memadai. Oleh karena itu, penerapan hukum acara pidana yang bersifat khusus menjadi kebutuhan yang mendesak. Penerapan hukum acara pidana khusus dalam konteks penyidikan perkara narkoba bertujuan untuk menjawab kompleksitas kasus secara lebih adaptif dan kontekstual, termasuk melalui mekanisme asesmen terpadu, proses rehabilitasi bagi pengguna, serta strategi pengembangan jaringan terhadap bandar dan pengedar. Pendekatan ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara sistematis, berorientasi pada pemutusan rantai distribusi, dan berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, kecenderungan penyalahgunaan narkoba oleh pengguna di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola dominan yang semakin menguat. Berdasarkan estimasi proporsional, dari total 968 kasus narkoba pada tahun 2020, sekitar 629 kasus ($\pm 65\%$) merupakan penyalahgunaan oleh pengguna; angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 679 kasus dari 1.044 total kasus. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dengan estimasi 755 kasus (dari 1.162), lalu 816 kasus pada tahun 2023 (dari 1.256), dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan estimasi 883 kasus penyalahgunaan (dari total 1.358 kasus). Proporsi yang terus meningkat ini menegaskan bahwa persoalan narkoba tidak dapat dipisahkan dari dimensi kesehatan masyarakat. Mayoritas pelaku bukanlah pihak yang mencari keuntungan ekonomi dari perdagangan narkoba, melainkan korban ketergantungan. Dalam perspektif hukum pidana modern, posisi pengguna narkoba harus dipahami sebagai subjek yang membutuhkan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman. Fakta ini menegaskan pentingnya penerapan hukum acara pidana khusus yang memberi ruang diferensiasi perlakuan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana harus sensitif terhadap kebutuhan rehabilitatif. Pola demikian akan mendukung prinsip keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan mandat normatif Undang-undang Narkoba.

Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, yang menegaskan bahwa lonjakan kasus pada tahun 2024 dipicu oleh meningkatnya permintaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar, serta lemahnya sistem pencegahan di lingkungan pendidikan maupun sosial. Selain itu, jaringan distribusi narkoba kini semakin sistematis dan terselubung, bahkan memanfaatkan media digital dan jalur logistik. Transformasi modus operandi ini menggeser medan perang aparat penegak hukum dari jalanan ke ruang digital dan distribusi komersial. Peningkatan angka kasus memang juga merupakan hasil dari optimalisasi kinerja kepolisian. Namun, fakta ini tetap mencerminkan kerentanan sosial masyarakat terhadap narkoba. Persoalan ini tidak hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menyangkut kebijakan publik yang lebih luas. Dengan demikian, penyidikan harus beriringan dengan strategi preventif dan rehabilitatif lintas lembaga.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, fenomena tersebut menimbulkan tantangan besar bagi Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat. Sistem peradilan pidana tidak dapat dipahami

hanya sebagai prosedur teknis, melainkan mekanisme sosial yang kompleks. Remington dan Ohlin menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terbentuk melalui kombinasi aturan hukum, praktik administrasi, dan dinamika sosial.¹² Pandangan ini selaras dengan Mardjono Reksodiputro yang menempatkan sistem peradilan pidana sebagai instrumen pengendalian sosial. Hal tersebut berarti bahwa keberhasilan penanganan narkoba tidak hanya ditentukan oleh kualitas prosedural, tetapi juga efektivitas fungsi sosialnya.¹³ Setiap tahap peradilan, termasuk penyidikan, harus menjamin keseimbangan antara efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Jika salah satu prinsip ini diabaikan, maka legitimasi sistem hukum akan terganggu. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana narkoba menuntut desain prosedural yang lebih adaptif.

Menurut keterangan Briptu Muhammad Iqbal, S.H., penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar, salah satu tahapan penting dalam penyidikan adalah proses asesmen terpadu yang melibatkan tim medis dari BNN serta unsur penyidik dan jaksa penuntut umum.¹⁴ Tujuannya adalah untuk memastikan apakah tersangka layak menjalani proses rehabilitasi atau harus diproses lebih lanjut sebagai pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, jika tersangka dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dan memenuhi kriteria sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, maka penyidik dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan melalui koordinasi dengan jaksa. Namun, apabila dari hasil penyidikan ditemukan bahwa tersangka memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba atau ditemukan alat bukti transaksi dan distribusi, maka proses penyidikan dilanjutkan dengan penerapan pasal yang lebih berat, dan tersangka diproses untuk penuntutan pidana.

Penerapan hukum acara pidana khusus juga memungkinkan adanya perlakuan khusus terhadap bukti dan alat pengamanan. Dalam hal ini, penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan dan pemusnahan barang bukti di bawah pengawasan kejaksan dan laboratorium forensik, terlebih jika barang bukti narkoba yang ditemukan dalam jumlah besar atau memiliki potensi disalahgunakan. Misalnya, dalam sebuah kasus yang terjadi pada bulan Juli 2024, Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap seorang tersangka berinisial FA (23 tahun), mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Padang, yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja seberat 30 gram. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, diketahui bahwa FA adalah pengguna aktif yang mengalami ketergantungan ringan, tidak terlibat jaringan peredaran, dan memperoleh narkoba untuk konsumsi pribadi. Atas dasar hasil asesmen dan hasil pemeriksaan, penyidik kemudian mengajukan permohonan rehabilitasi kepada kejaksan, dan akhirnya FA ditempatkan di Loka Rehabilitasi BNN Solok selama enam bulan. Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme hukum acara pidana khusus memungkinkan pendekatan yang lebih proporsional dan humanis terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, terutama yang tergolong sebagai pecandu atau korban.

Lebih lanjut, Briptu Iqbal menjelaskan bahwa tantangan dalam penyidikan tidak hanya terletak pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga pada kemampuan membedakan secara tepat antara pemakai dan pengedar, yang sering kali bercampur dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk memiliki kepekaan hukum dan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan pasal-pasal dalam UU Narkoba, serta menguasai teknik pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik, komunikasi digital, dan transaksi keuangan yang mungkin mengindikasikan adanya jaringan.¹⁵ Dalam beberapa kasus, pengguna juga berperan sebagai kurir atau perantara, sehingga penyidik perlu melakukan analisis lebih mendalam untuk

¹² Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System: Structures and Functions*, Prentice Hall, New Jersey, 1976, hlm. 17.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

¹⁴ Wawancara dengan Briptu Muhammad Iqbal Penyidik pembantu pada Ditresnarkoba Polda Sumbar pada tanggal 2 Oktober 2025

¹⁵ Wawancara dengan Briptu Muhammad Iqbal Penyidik pembantu pada Ditresnarkoba Polda Sumbar pada tanggal 3 Oktober 2025

menentukan tingkat keterlibatan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU Narkotika yang tidak serta-merta mempidanakan semua pengguna, melainkan membedakan perlakuan berdasarkan tingkat keterlibatan dan ketergantungan terhadap narkotika.

Sebagai contoh konkret, dalam salah satu kasus tahun 2024, Ditresnarkoba berhasil menangkap seorang tersangka berinisial RS dengan barang bukti sabu seberat 2 gram. RS merupakan karyawan swasta yang terbukti membeli narkotika untuk konsumsi pribadi dan tidak memiliki riwayat sebagai pengedar. Hasil asesmen menunjukkan adanya ketergantungan tingkat sedang, serta riwayat penggunaan sejak dua tahun terakhir. Dalam proses penyidikan, RS bersikap kooperatif dan mengakui semua perbuatannya. Atas dasar ini, penyidik merekomendasikan rehabilitasi sebagai langkah penyelesaian hukum. Namun, karena keterbatasan kuota rehabilitasi di wilayah tersebut, permohonan baru dapat dikabulkan setelah proses hukum berjalan hampir tiga bulan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana khusus telah diterapkan secara substantif, namun masih memerlukan dukungan infrastruktur dan kebijakan teknis yang memadai agar tidak menghambat proses pemulihan yang seharusnya bersifat cepat dan preventif.

Kendala yang Dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penerapan Hukum Acara Pidana Khusus Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kendala internal yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Sumbar mencakup faktor kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tata kelola administratif dalam proses penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kombes Pol Wedy Mahadi, S.I.K., M.A.P., Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, salah satu persoalan krusial yang dihadapi institusinya adalah keterbatasan jumlah personel penyidik yang memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana khusus. Banyak penyidik baru yang belum mendapatkan pelatihan mendalam mengenai mekanisme asesmen terpadu, prosedur rehabilitasi, hingga penerapan pasal-pasal khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁶ Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan dalam menangani kasus penyalahguna narkotika, terutama pada tahap penentuan klasifikasi tersangka sebagai pengguna atau pengedar. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa pengguna ringan tetap diproses sebagai pelaku kejahatan berat karena ketidaktahuan penyidik terhadap prosedur alternatif yang tersedia dalam hukum acara khusus. Masalah kualitas SDM ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum sulit dicapai apabila aparat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menerjemahkan aturan dalam tindakan nyata. Dalam kerangka teori tujuan hukum, lemahnya kapasitas penyidik secara langsung menghambat tercapainya keadilan karena perbedaan perlakuan antara pelaku ringan dan pelaku berat menjadi kabur dalam praktik.

Sebagai contoh konkret, kendala dalam penerapan hukum acara pidana khusus dapat terlihat dari penanganan kasus Antoni alias Anton bin Maisir Taib oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat pada awal tahun 2024. Dalam kasus tersebut, penyidik menghadapi dilema antara penerapan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana khusus dan penerapan pasal represif karena status tersangka sebagai residivis dan kurir jaringan narkotika. Antoni yang telah dua kali terlibat kasus narkotika sebelumnya ditemukan memiliki delapan paket besar sabu dan beberapa alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi. Walaupun secara prosedural penyidik telah melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan, kendala muncul dalam menentukan arah penanganan perkara: apakah dilakukan melalui pendekatan hukum acara pidana khusus atau murni pidana umum. Pada akhirnya, karena keterbatasan kebijakan teknis dan tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai, penyidik memilih untuk menjerat Antoni dengan pasal 114 ayat (2) dan pasal

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kombes Pol Wedy Mahadi, S.I.K., M.A.P., Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, 10 September 2025.

112 ayat (2) UU Narkotika. Kasus ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, tekanan administratif, dan kurangnya panduan teknis menyebabkan aparat di lapangan sering kali terpaksa mengambil langkah konvensional, meskipun secara ideal hukum acara pidana khusus memungkinkan pendekatan yang lebih proporsional.

Tidak hanya kendala internal, tantangan eksternal juga turut mempersulit penerapan hukum acara pidana khusus dalam konteks penyidikan narkotika. Salah satunya adalah resistensi sosial terhadap program rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa semua pelaku kejahatan narkotika, termasuk pemakai, harus dihukum secara tegas. Persepsi ini diperparah oleh pemberitaan media yang kerap menyamakan pengguna dan pengedar dalam narasi kriminalitas. Akibatnya, ketika penyidik mengajukan rehabilitasi, muncul tekanan dari masyarakat agar tersangka diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif. Padahal, dalam teori penegakan hukum, keberhasilan pelaksanaan norma hukum sangat bergantung pada dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Minimnya edukasi hukum di tengah masyarakat menimbulkan stigma terhadap pengguna narkotika, yang justru menghambat pemulihan sosial dan kesehatan publik. Dari perspektif teori tujuan hukum, kondisi ini jelas mengurangi aspek kemanfaatan hukum karena masyarakat tidak memperoleh manfaat maksimal dari kebijakan rehabilitasi yang seharusnya mencegah residivisme dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Selain tekanan sosial, kendala eksternal lainnya yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat dalam penerapan hukum acara pidana khusus adalah keterbatasan koordinasi lintas kelembagaan. Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan asesmen terpadu antara penyidik, BNN, Kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi, dalam praktiknya koordinasi antarlembaga ini masih sering tersendat. Proses asesmen yang seharusnya dilaksanakan dalam waktu singkat justru membutuhkan waktu yang panjang karena perbedaan jadwal, keterbatasan tenaga ahli, dan ketidakjelasan wewenang dalam pengambilan keputusan akhir. Dalam wawancara, Briptu Muhammad Iqbal, S.H. menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus di mana rekomendasi rehabilitasi baru turun setelah tersangka ditahan selama lebih dari satu bulan, padahal idealnya rekomendasi tersebut harus sudah tersedia pada pekan pertama setelah penangkapan.¹⁷ Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan prosedural yang berimplikasi pada pelanggaran prinsip keadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh sistem hukum acara pidana. Dari kaca mata teori tujuan hukum, koordinasi yang lamban ini jelas mengurangi kepastian hukum karena menimbulkan ketidakjelasan status tersangka, sekaligus mengurangi keadilan karena hak-hak tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi tertunda.

Secara keseluruhan, kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat mencerminkan kompleksitas penegakan hukum narkotika di Indonesia. Masalah keterbatasan SDM, sarana, beban kerja, serta resistensi masyarakat dan koordinasi kelembagaan, semuanya saling terkait dan berpengaruh terhadap efektivitas hukum acara pidana khusus. Penyelesaian kendala tersebut membutuhkan pendekatan multi-dimensi: yuridis, struktural, sosial, dan kultural. Tanpa pendekatan komprehensif, hukum acara pidana khusus akan terus menghadapi kesenjangan antara idealitas norma dan realitas praktik. Dari kerangka teori tujuan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum belum berjalan beriringan, melainkan masih timpang dengan dominasi kepastian prosedural semata.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Iqbal, S.H., Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar, 11 September 2025.

KESIMPULAN

Penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat diantaranya asesmen terpadu. Pengeledahan dan penyitaan dengan disaksikan masyarakat secara langsung dan surat perintah tindakan tersebut dapat dipenuhi setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan. Dilakukannya model kerja kolaboratif, termasuk dengan membentuk tim asesmen terpadu yang terdiri dari penyidik, tim medis, psikolog, dan jaksa, untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai asas keadilan substantif. Dari sisi teknis, Ditresnarkoba Polda Sumbar telah mengembangkan serangkaian SOP internal yang mengatur tahapan penyidikan terhadap pengguna narkoba, mulai dari penangkapan, asesmen, penyitaan, pengeledahan dan penyadapan hingga pelimpahan berkas perkara.

Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berbentuk kendala internal yaitu keterbatasan jumlah personel penyidik yang memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana khusus. Polda Sumbar belum memiliki pusat rehabilitasi mandiri di bawah pengawasan langsung kepolisian, sehingga proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba harus bergantung pada ketersediaan tempat di Balai Rehabilitasi milik BNN atau Kementerian Sosial. Dalam beberapa kasus, rekomendasi asesmen telah dikeluarkan, namun pelaksanaan rehabilitasi tertunda karena tidak adanya ruang rehabilitasi yang tersedia. Hal ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan. Tantangan eksternal yaitu keterbatasan koordinasi lintas kelembagaan. Rekomendasi rehabilitasi baru turun setelah tersangka ditahan selama lebih dari satu bulan, padahal idealnya rekomendasi tersebut harus sudah tersedia pada pekan pertama setelah penangkapan yang waktunya hanya maksimal 3X24 Jam.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Acara Pidana: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Ahmad Sofian, "Penerapan Hukum Acara Pidana Khusus dalam Penanganan Kasus Narkoba", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Amin Juraid, *Analisis Hukum terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkoba oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng)*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2022.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Bambang Tri Bawono, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, *Laporan Tahunan Penindakan Kasus Narkoba 2022*, Padang, 2023.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mahrus Ali, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Maraden Sijabat, *Undercover Buy dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkoba oleh Pihak Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pelalawan*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

- Nandang Sambas, *Hukum Acara Pidana Khusus di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System: Structures and Functions*, Prentice Hall, New Jersey, 1976.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rudiana, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Sahuri Lasmadi, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana:", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.
- Topo Santoso, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2011